



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1.U10/1219/KU.01/XII/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP DAN PENANDA TANGAN SPM DAN STAF
PENGELOLA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang :

- a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, Nomor : 60/SEK/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- b. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP dan Penanda tangan SPM serta Staf Pengelola Anggaran ;
- c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, serta Staf Pengelola Anggaran;

Mengingat :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
2. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ;
4. Undang – undang No. 6 Tahun 2004 Tentang APBN
5. Undang – undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang – undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;
7. Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman R.I ;
8. Undang – undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I ;
9. Keppres No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Kepaniteraan / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I ;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 001/KMA/SK.I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENANDA TANGAN SPM DAN STAF PENGELOLA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016**

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM dan Staf Pengelola Anggaran untuk Tahun Anggaran Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

KEDUA : Tugas Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan NO. SP DIPA- 005.01.2.098590/2016 tanggal 07 Desember 2015;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**


IWAN RAHAYU, S.Kom
NIP. 197811062011011004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan di Tapaktuan;
6. Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Dep.Keuangan di Banda Aceh ;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tapaktuan ;
8. Yang bersangkutan ;
9. Arsip

**DAFTAR LAMPIF I SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**NOMOR : W1.U10/1219/KU.01/XII/2015
TANGGAL : 23 DESEMBER 2015**

NO.	NAMA / NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KET
1	ROSLAN, SH 195905191986031001	Singkil, 19 Mei 1959	Penata TK. I (III/d)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	
2	ASSURYATINUR 196511121989032003	Labuhan haji, 12 Nopember 1965	Penata Muda TK. I (III/b)	PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM	
3	EKO PUTRA BANGUN, S.Kom 199006162015031002	Langkat, 16 Juni 1990	Penata Muda (III/a)	STAF PENGELOLA ANGGARAN	

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**


IWAN RAHAYU, S.Kom
NIP. 197811062011011004